

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG FIQH PEREMPUAN

Nurul Asiya Nadhifah, Siti Tatmainul Qulub

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
ifa_nadhifah@yahoo.com

Abstract: *An understanding of fiqh of women associated with the bleeding woman (DIMA 'al-mar'ah) is very important to have, either by men primarily by women. Syari'ah Faculty and Law students are required to understand shari'ah, one of which is about female bleeding. However, in the curriculum of study programs at the Syari'ah Faculty and the Law of the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, no one specifically discussed the matter. The understanding of students related to menstrual blood, puerperal and istihadhab, most are still at the moderate level. They have only been able to define and know the difference in the time when the blood comes out, but they do not yet know and define the wisdom and legal implications for women who experience bleeding to the implementation of worship. The legal implications of worship that they know are only limited to prayer, fasting and carrying, holding and reading the Qur'an. Of the several factors that influence a person's understanding, there are five main factors that greatly influence students' understanding regarding menstrual blood, puerperal and istihadhab, namely experience, intelligence, gender, education and school environment. Other factors such as age, occupation, socio-culture and economy, as well as the amount of information media, does not affect students' understanding much about menstrual blood, puerperal and istihadhab.*

Keywords: *Understanding, factors, menstruation, puerperal, istihadhab, and Syari'ah and law Faculty students of the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya*

Abstrak: Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (*dima' al-mar'ah*) sangat penting untuk dimiliki, baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dituntut untuk memahami ilmu syari'ah, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhab, mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut, tetapi belum mengetahui dan mendefinisikan hikmah serta implikasi hukum bagi wanita

yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah. Implikasi hukum ibadah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang serta membaca al-Qur'an. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah, yaitu pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor lainnya seperti usia, pekerjaan, sosial-budaya dan ekonomi, serta banyaknya media informasi, tidak banyak mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Kata Kunci: Pemahaman, faktor, haid, nifas, istihadhah, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Perempuan memiliki dua hal yang berbeda dari laki-laki, yaitu perbedaan secara kodrati (*nature*) yang bersifat mutlak dan berkaitan dengan hal yang bersifat biologis. Perempuan memiliki rahim, payudara, ovarium, sel telur, mengalami haid (menstruasi), dan melahirkan, sementara laki-laki memiliki penis, scortum dan sperma.¹ Perbedaan secara biologis menyebabkan perempuan mengalami siklus perdarahan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti darah haid, nifas, dan istihadhah. Siklus perdarahan tersebut merupakan siklus yang terkait dengan fungsi reproduksi perempuan dan merupakan sunnatullah bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan.

Dalam kajian kitab-kitab fiqh², masalah haid, nifas dan istihadhah dibahas dalam bab tersendiri.³ Hal ini karena

¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 21-24.

²Di antara kitab-kitab fiqh tersebut adalah Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatub* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997). Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li Plam al- 'Arabi, 1996). Ibn Rushd, *Bidâyat al-Mujtabid wa Nibâyat al-Muqtasid* (Surabaya: al-Hidâyah, t.th). Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001). Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Antar* (Kairo: Dâr al-Hadîth, 1998).

³Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan perdarahan termasuk bagian dari pembahasan fiqh bab taharah (bersuci). Wilayah fiqh perempuan mencakup wilayah sebagai berikut: *pertama*, haid yang meliputi: usia datangnya haid, masa terjadinya haid, warna-warna darah, masa berhentinya haid, hal-hal yang dilarang,

pembahasan terkait dengan hal-hal tersebut sangat banyak dan luas.⁴ Bab fiqh yang membahas tentang pendarahan perempuan tersebut biasa dikenal dengan fiqh perempuan atau fiqh wanita. Ada juga yang menyebut dengan istilah *fiqh al-mar'ah* atau *fiqh an-nisa*.⁶ Masalah haid, nifas dan istihadhah serta implikasinya terhadap ibadah yang tertulis dalam *kitab fiqh mar'ah* merupakan hasil ijtihad para ulama' yang mayoritas adalah laki-laki. Mereka memberikan kesimpulan ijtihad berdasarkan kebiasaan perempuan pada zaman itu ketika mengalami siklus perdarahan dengan cara menanyakannya. Oleh karena itu, ada perbedaan pada kitab-kitab fiqh tersebut dalam masalah penentuan masa haid, nifas dan istihadhah dan tidak ada rumus yang dapat dipegangi secara pasti.⁷ Bila melihat perkembangan teknologi medis yang ada saat ini, sebagian besar hukum terkait perdarahan perempuan tersebut sulit diterima. Hasil ijtihad para ulama' tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kemampuan perempuan dalam menerapkan hukumnya. Apalagi masing-masing perempuan memiliki karakter perdarahan sendiri-sendiri.⁸

Realitanya, pembahasan fiqh perempuan mengenai darah haid, nifas dan istihadhah merupakan hal yang paling sering ditanyakan oleh perempuan dan menjadi pembahasan paling sulit. Walaupun

dan kewajiban orang yang haid. *Kedua*, nifas yang meliputi: masa terjadinya nifas, warna darah nifas, hal-hal yang dilarang, dan kewajiban orang yang mengalami nifas. *Ketiga*, istihadhah yang meliputi: masa terjadinya istihadhah, warna darah istihadhah, hal-hal yang dilarang, dan kewajiban orang yang sedang istihadhah.

⁴Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1 (Kairo: al-Fath lil 'Ilam al 'Arabi, 1365 H), 58-62. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, 2000), 26-29. Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, 115-130. Abû Muhammad Ashraf, *Fatâwâ al-Mar'ah al-Muslimah*, Vol. 1 (Riyad: Adwâ alSalaf, 1996), 270.

⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Cirebon: Fahmina, 2004), xxxviii.

⁶Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidab li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: al-Ahâli, 2000), 255. Lihat juga Muhammad Shahrur, *al-Kitâb wa al-Qur'ân* (Damaskus: al-Ahâli, 1992), 643.

⁷Nur Huda, *Studi Kritis tentang Fiqh Dima' al-Mar'ah dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Mencari Rumus Baru yang Lebih Praktis)*, Semarang: IAIN Walisongo.

⁸Badriyah Fayyumi, "Haid, Nifas, dan Istihâdah", dalam Amiruddin Arani (ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 28.

telah dipelajari berkali-kali secara teori, namun yang terjadi di lapangan tidak jarang berbeda dengan teori yang ada. Pasalnya, terkadang darah-darah yang keluar dari pangkal paha perempuan tersebut berbeda dengan teori yang telah ditetapkan dalam kitab fiqh baik dari segi waktu/siklus maupun warnanya. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan di antara perempuan, terutama yang tidak dapat membedakan jenis darah tersebut.⁹ Kebingungan tersebut berimplikasi pula pada pelaksanaan ibadah (*ta'abbudi*) perempuan sehari-hari seperti shalat, puasa, haji, serta hal-hal yang terkait dengan pernikahan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan dan pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (*dima' al-mar'ah*) sangat penting untuk dimiliki, baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Urgensi dari memahami fiqh perdarahan pervaginam –mengambil istilah yang digunakan dalam bidang medis–¹⁰ adalah karena kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Seorang perempuan wajib melaksanakan atau meninggalkan ibadah sangat bergantung pada pemahaman terhadap fiqh tersebut.

Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya banyak menerangkan masalah haid, nifas dan istihadhah. Keterangan-keterangan Nabi saw tersebut mengindikasikan pentingnya mempelajari ilmu tentang perdarahan wanita tersebut. Hingga para ulama' memberikan hukum mempelajari ilmu perdarahan perempuan itu *fardhu 'ain* (*wajib 'ain*) bagi perempuan baligh, dan *fardhu kifayah* bagi laki-laki yang baligh.¹¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali berkata, "seorang wanita diwajibkan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan

⁹Thoifur Ali Wafa, *Tetes Darah Wanita: Petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas, Istihadhah* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 31-73.

¹⁰Lihat misalnya tulisan Dewi Astri Purnaningtyas dan Julian Dewantiningrum, Persalinan Pervaginam dan Menyusui sebagai Faktor Risiko Kejadian HIV pada Bayi, *Jurnal Media Medika Indonesi*, Volume 45, Nomor 3, Tahun 2011.

¹¹Fardhu 'ain berarti bahwa setiap perempuan dewasa (baligh) wajib mempelajari hukum dan permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihadhah. Fardhu kifayah berarti kewajiban yang boleh dikerjakannya oleh sebagian orang, namun bila tidak ada satupun yang mengerjakannya maka semuanya berdosa. Lihat Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Risalah fi ad-Dima' at-Thabi'iyah li An-Nisa'*, terj. Marumin, *Masalah Darah Wanita*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

hukum-hukum haid, nifas dan istihadhah. Jika suaminya mengerti, wajib mengajarnya. Jika tidak, wanita diwajibkan bertanya pada ulama dan suami diharamkan mencegahnya. Kecuali, suami mau bertanya kepada ulama, selanjutnya memberi petunjuk pada istrinya atas masalah yang dihadapi”.¹²Kewajiban ini juga diindikasikan dengan kaidah ushul fiqh “*laa yatimmu al-wajib illa bihi, fa huwa wajib*” yang artinya: tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya.

Di samping isu kontemporer seperti pengarusutamaan gender, fiqh perempuan terutama terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah serta implikasinya dalam ibadah seharusnya tidak boleh ditinggalkan. Isu tersebut bisa dikatakan sebagai isu yang klasik namun selalu aktual karena merupakan pembahasan lama namun akan senantiasa digunakan sampai kapanpun. Permasalahan terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah senantiasa berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai macam hal dalam medis yang mengakibatkan siklus darah haid, nifas dan istihadhah berbeda dari konsep fiqh yang telah ada. Salah satu contohnya, pemakaian metode kontrasepsi (pil KB) yang menyebabkan masalah haid, seperti tidak mengalami haid sama sekali atau mengalami haid berat dan berkepanjangan.¹³

Seiring perkembangan informasi dan teknologi, media untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai permasalahan fiqh perdarahan pervaginam terbuka luas. Berbeda dengan waktu sebelumnya di mana media pembelajaran tentang fiqh perdarahan perempuan hanya diulas dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Kifayat al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin, *Risalatul Mahid* karya KH. Masruhan, dan beberapa kitab fiqh lainnya. Pembahasan dalam kitab-kitab tersebut berbasis pada penelitian

¹²Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa min al-Ushul* (Mesir: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Mutahida, 1971). Lihat juga Al-Imam Abdul Hamid Asy- Syarwani, *Hayiyah Syarwani Juz 1* (Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, 1983), 414.

¹³Maria Magdalena Magas, dkk., *Perbedaan Siklus Menstruasi Ibu Pengguna Kontrasepsi Suntik Cyclofem Dengan Depo Medroxy Progesterone Asetat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1*, e-journal Keperawatan (e-Kp) Volume 4 Nomor 1, Mei 2016.

para ulama fiqh masa itu untuk menyimpulkan pembagian darah haid, nifas atau *istihadhab*, jenis-jenis darah, serta lama waktunya. Namun karena terbatasnya ilmu kedokteran dan teknologi saat itu, penelitian tersebut tidak berbasis pada penelitian ilmiah sebagaimana yang dilakukan oleh pihak medis saat ini. Bila dibandingkan antara pembahasan dalam bidang medis dan tinjauan fiqh, banyak hal yang berbeda. Sehingga menyimpulkan implikasi yang berbeda pula dalam *taklif* ibadahnya.¹⁴

Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan fakultas yang memiliki visi yaitu menjadi pusat kajian ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional tahun 2025¹⁵, sudah seharusnya memiliki mahasiswa yang mengetahui dan memahami akan ilmu syari'ah dan ilmu hukum, salah satunya pemahaman tentang fiqh perempuan yang meliputi darah haid, nifas dan istihadhab. Namun dalam kurikulumnya tidak terdapat mata kuliah yang secara spesifik mengkaji tentang fiqh perempuan terutama terkait dengan pembahasan darah haid, nifas dan istihadhab yang sangat penting bagi perempuan.

Bila melihat input mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, mereka berasal dari *background* pendidikan serta keluarga yang berbeda-beda. *Background* pendidikan dan keluarga mungkin mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang terkait dengan fiqh perempuan karena dari sanalah sumber pengetahuan mereka sebelumnya. Mahasiswa yang berasal dari Madrasah Aliyah akan memiliki pengetahuan yang berbeda dengan mahasiswa dari SMA. Begitupun mahasiswa yang pernah belajar di Pondok Pesantren juga memiliki pengetahuan keagamaan yang berbeda dengan mahasiswa yang tidak belajar di Pondok Pesantren. Demikian pula mahasiswa yang berasal dari *background* keluarga yang pemahaman agamanya lebih banyak dan dalam, akan berbeda dengan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman agama *pas-pasan*. Melihat input yang demikian, dan output yang diharuskan memiliki pemahaman ilmu

¹⁴Nur Lailatul Musyafa'ah, Rekonstruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis, *Jurnal Islamica Vol. 8 No. 1 September 2013*, 168-196.

¹⁵Borang Unit Pengelola Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016, 3.

syari'ah dan ilmu hukum yang mendalam, perlu kiranya untuk menakar pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang fiqh perempuan. Mengingat dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tidak ada yang secara spesifik membahas tentang hal tersebut.

Darah Haid, Nifas dan Istihadhah

Terkait dengan pemahaman mahasiswa tentang definisi darah haid, nifas dan istihadhah, dari 80 mahasiswa yang menjadi responden, sebanyak 51 mahasiswa (63,75%) dapat menjelaskan tentang definisi darah haid, nifas dan istihadhah. Sedangkan yang hanya mengetahui dua di antara definisi darah haid, nifas dan istihadhah sebanyak 17 mahasiswa (21,25%) yang terdiri dari 9 mahasiswa dapat menjelaskan tentang darah haid dan nifas, 2 mahasiswa dapat menjelaskan tentang haid dan istihadhah, dan 6 mahasiswa dapat menjelaskan tentang nifas dan istihadhah. Adapun yang hanya mengetahui satu di antara definisi haid, nifas dan istihadhah sebanyak 6 mahasiswa (7,5%), dan sisanya sebanyak 6 mahasiswa tidak dapat menjelaskan sama sekali tentang definisi haid, nifas dan istihadhah (7,5%).

Ada beberapa definisi yang dijelaskan mahasiswa tentang darah haid, diantaranya:

1. Darah yang keluar dari rahim wanita setiap satu bulan sekali dan tidak dalam keadaan sakit
2. Darah kotor
3. Darah yang menandakan seorang wanita sudah baligh
4. Darah yang keluar dari rahim wanita akibat peleburan dinding rahim yang tidak dibuahi dan luruh menjadi darah haid
5. Darah yang keluar setiap bulan dari kemaluan wanita yang menjadikan wanita tidak boleh menjalankan ibadah
6. Darah yang keluar lamanya maksimal 15 hari

Adapun terkait darah nifas, mahasiswa menjelaskannya sebagai darah yang keluar karena atau setelah melahirkan, lamanya biasanya 40 hari. Sedangkan untuk darah istihadhah, mahasiswa mendefinisikannya sebagai:

1. Darah penyakit yang keluar setelah masa haid (maksudnya masa maksimal haid yaitu setelah 15 hari masa haid).
2. Darah yang keluar pada masa suci wanita karena suatu penyakit, dan wanita tetap wajib menjalankan ibadah shalat
3. Darah yang keluar saat sakit
4. Darah yang keluar tidak pada masa haid dan nifas
5. Darah yang keluar pada masa yang tidak tentu

Dari definisi terkait darah haid, nifas dan istihadhah, hanya sedikit yang dapat menjelaskan secara terperinci tentang darah haid, nifas dan istihadhah sampai pada masa, lamanya, serta pendapat ulama tentangnya. Umumnya hanya mendefinisikan darah haid sebagai darah kotor wanita yang keluar rutin setiap bulan, darah nifas sebagai darah yang keluar akibat melahirkan, dan darah istihadhah sebagai darah penyakit.

Berikut ini adalah pemaparan mengenai respon mahasiswa terhadap hal-hal yang terkait dengan haid:

1. Masa haid

Masa haid yang dimaksud di sini adalah masa haid paling sedikit, paling lama, dan mayoritas wanita. Dari 80 responden, sebanyak 36 mahasiswa (45%) telah memahami dan dapat menyebutkan masa haid baik paling sedikit, paling lama dan mayoritas wanita. Sedangkan 22 mahasiswa (27,5%) hanya dapat menyebutkan dua dari masa haid tersebut. Sisanya 16 mahasiswa (20%) hanya dapat menyebutkan satu masa haid, dan 6 mahasiswa (7,5%) tidak dapat menyebutkan masa haid baik masa haid paling sedikit, paling lama dan mayoritas wanita.

Masa haid yang paling sedikit adalah satu hari satu malam. Namun mahasiswa banyak menyebutkan masa haid paling sedikit antara 3-5 hari. Adapun masa haid yang paling lama adalah 15 hari. Namun, mahasiswa banyak yang salah dalam menyebutkan masa haid paling lama. Diantaranya ada yang menyebutkan masa haid paling lama adalah 14 hari. Sedangkan masa haid kebanyakan wanita adalah 7 hari, dan mahasiswa telah banyak memahami hal ini.

2. Masa suci

Masa suci yang dimaksud di sini adalah masa suci paling

sedikit dan masa suci paling lama. Dari 80 responden, hanya 9 mahasiswa (11,25%) yang dapat menyebutkan masa suci paling sedikit dan paling lama. Sedangkan 23 mahasiswa (28,75%) hanya dapat menyebutkan salah satu dari masa suci. Sisanya sebanyak 48 mahasiswa (60%) tidak dapat menyebutkan masa suci atau menjawab dengan salah.

Masa suci paling sedikit yang dimaksud adalah 15 hari, sedangkan masa suci paling lama adalah tidak terbatas. Dalam hal ini banyak mahasiswa yang menjawab masa suci sama dengan masa haid. Sehingga mahasiswa belum memahami perbedaan antara masa suci dan masa haid. Di samping itu, ada pula yang menjawab masa suci paling lama adalah 30 hari. Dan mayoritas mahasiswa menjawab tidak tahu/belum pernah mendengar tentang masa suci.

3. Usia wanita ketika mengalami haid pertama (usia menarke)

Usia menarke yang dimaksud adalah usia wanita ketika mengalami haid pertama menurut kajian fikih dan ilmu kedokteran. Dari 80 responden, 32 mahasiswa (40%) dapat menyebutkan usia menarke baik menurut kajian fikih maupun ilmu kedokteran. Sedangkan 24 mahasiswa (40%) hanya dapat menyebutkan salah satu dari usia menarke. Sisanya sebanyak 24 mahasiswa (40%) tidak dapat menyebutkan usia menarke atau menjawab dengan salah.

Usia menarke menurut fikih adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit dalam kalender hijriyah, sedangkan usia menarke menurut ilmu kedokteran adalah 10-12 tahun. Banyak yang menjawab terbalik antara usia menarke menurut fikih dan menurut ilmu kedokteran. Adapula yang menjawab usia menarke menurut fikih adalah 7 tahun dan menurut ilmu kedokteran lebih dari 13 tahun.

4. Warna-warna darah haid

Warna-warna darah haid yang dimaksud di sini adalah warna darah haid dari yang kuat hingga lebih. Beberapa responden telah dapat menyebutkan warna darah yang kuat dan warna darah yang lemah. Dari 80 responden, ada 3 mahasiswa (3,75%) dapat menyebutkan lima warna darah haid, 10 mahasiswa (12,5%) dapat menyebutkan empat warna darah haid, 20 mahasiswa

(25%) dapat menyebutkan tiga warna darah haid, 24 mahasiswa (30%) dapat menyebutkan dua warna darah haid, 16 mahasiswa (20%) dapat menyebutkan satu warna darah haid, dan sisanya 7 mahasiswa (8,75%) tidak menyebutkan warna darah haid.

Warna darah haid menurut madzhab Hanafi ada enam yaitu hitam, merah, keruh, hijau, abu-abu, kuning. Banyak mahasiswa yang hanya dapat menyebutkan dua warna darah haid yaitu merah dan merah kehitaman. Selainnya ada yang menyebutkan warna cokelat, hitam, keruh, abu-abu.

5. Usia seorang wanita mengalami menopause

Usia menopause yang dimaksud adalah usia ketika seorang wanita telah berhenti haid. Dari 80 responden, ada 51 mahasiswa (63,75%) yang dapat menjawab definisi menopause dan menyebutkan usia menopause, 17 mahasiswa (21,25%) dapat menyebutkan salah satu dari definisi menopause atau usia menopause, 12 mahasiswa (15%) tidak dapat menjawab definisi menopause dan menyebutkan usia menopause.

Usia menopause disebutkan oleh para ahli fikih berbeda-beda, namun pada dasarnya usia menopause 50-70 mahasiswa. Namun ada juga wanita yang mengalami menopause dini pada usia 40 tahun. Dalam jawaban mahasiswa banyak disebutkan usia menopause antara 50-60 tahun. Namun ada juga yang menjawab 30 tahun dan banyak yang tidak menyebutkan usia menopause.

6. Hikmah haid

Dari 80 responden, ada 3 mahasiswa yang masing-masing dapat menjelaskan masing-masing tiga, empat dan lima tentang hikmah haid (1,25%). Selain itu ada 4 mahasiswa (5%) yang dapat menjelaskan dua hikmah haid, dan 34 mahasiswa (42,5%) yang dapat menjelaskan satu hikmah haid, sedangkan 39 mahasiswa (48,75%) sisanya tidak dapat menjelaskan hikmah haid.

Hikmah haid yang disebutkan oleh mahasiswa diantaranya adalah membuang darah kotor yang ada dalam tubuh wanita, tanda tidak hamil, membersihkan tubuh dari penyakit, tanda bahwa sudah baligh, memperlancar peredaran darah dan pembaharuan darah bagi wanita sehingga menjadikan wanita sehat, menunjukkan kesuburan, dapat dijadikan perhitungan masa subur.

7. Implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang haid

Implikasi hukum bagi wanita yang sedang haid yang ditanyakan dalam kuesioner adalah dalam hal mendirikan shalat, berpuasa, thawaf, bersenggama/berjimak, berdiam di dalam masjid, membawa, menyentuh dan membaca al-Qur'an, kewajiban mandi besar ketika selesai haid, dan kebolehan suami menceraikan istri ketika sedang haid. Mayoritas mahasiswa sudah mengetahui implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang haid. Dari 80 responden, sebanyak 46 mahasiswa (57,5%) dapat menjawab dengan benar 8 pertanyaan terkait implikasi hukum bagi ibadah-ibadah di atas, 24 mahasiswa (30%) dapat menjawab dengan benar 7 pertanyaan, 6 mahasiswa (7,5%) dapat menjawab dengan benar 6 pertanyaan, 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 5 pertanyaan, dan 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 1 pertanyaan.

Tentang implikasi hukum bagi wanita yang sedang haid, mayoritas mahasiswa lebih banyak mengetahui hukum tentang ketidakbolehan mendirikan shalat dan berpuasa serta kewajiban mandi besar. Sedangkan hukum untuk ibadah lain seperti thawaf, bersenggama, berdiam di dalam masjid, membawa, menyentuh dan membaca al-Qur'an, serta kebolehan suami menceraikan istri masih banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Di antara mereka banyak yang salah dalam menjawab pertanyaan terkait hukum-hukum tersebut.

8. Masa nifas (lama nifas)

Masa nifas (lama nifas) yang dimaksud adalah masa nifas paling sedikit, paling lama dan masa nifas kebanyakan wanita. Mayoritas mahasiswa belum atau tidak mengetahui tentang masa nifas. Dari 80 responden, hanya 5 mahasiswa (6,25%) yang dapat menjawab dengan benar masa nifas di atas, 20 mahasiswa (25%) hanya dapat menjawab 2 pertanyaan di antara tiga masa nifas di atas, 19 mahasiswa (23,75%) dapat menjawab 1 pertanyaan, dan sebanyak 36 mahasiswa (45%) tidak dapat menjawab pertanyaan tentang masa nifas.

Adapun masa nifas paling sedikit yang dimaksud adalah tidak ada batas minimal masa nifas, masa nifas paling lama adalah 60 hari, dan mayoritas wanita mengalami nifas selama 40 hari.

Dari jawaban para responden, mayoritas tidak mengisi jawaban karena tidak mengetahui masa nifas. Beberapa di antaranya mengisi dengan jawaban yang salah, dan beberapa diantaranya mengisi jawaban masa nifas sama dengan masa haid. Sangat sedikit dari mahasiswa yang mengetahui tentang masa nifas.

9. Hikmah nifas

Terkait dengan hikmah nifas, mayoritas mahasiswa masih belum tahu tentangnya. Ada 1 mahasiswa (1,25%) yang dapat menyebutkan dua hikmah nifas, 18 mahasiswa (22,5%) hanya dapat menyebutkan satu hikmah nifas, dan 61 mahasiswa lainnya (76,25%) tidak dapat menyebutkan sama sekali tentang hikmah nifas. Hikmah nifas yang diberikan oleh mahasiswa yaitu membersihkan rahim dari darah kotor setelah melahirkan, mengembalikan atau memulihkan rahim.

10. Implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang nifas

Implikasi hukum bagi wanita yang sedang nifas yang ditanyakan dalam kuesioner sama dengan yang ada dalam pertanyaan haid, yaitu dalam hal mendirikan shalat, berpuasa, thawaf, bersenggama/berjimak, berdiam di dalam masjid, membawa, menyentuh dan membaca al-Qur'an, kewajiban mandi besar ketika selesai haid, dan kebolehan suami menceraikan istri ketika sedang haid. Sudah banyak mahasiswa yang mengetahui implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang nifas. Ada 23 mahasiswa (28,75%) dapat menjawab dengan benar 8 pertanyaan terkait implikasi hukum bagi wanita yang sedang nifas melaksanakan ibadah-ibadah di atas, 25 mahasiswa (31,25%) dapat menjawab dengan benar 7 pertanyaan, 5 mahasiswa (6,25%) dapat menjawab dengan benar 6 pertanyaan, 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 5 pertanyaan, 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 4 pertanyaan, 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 3 pertanyaan, 3 mahasiswa (3,75%) dapat menjawab 2 pertanyaan, 2 mahasiswa (2,5%) dapat menjawab 1 pertanyaan, dan 16 mahasiswa sisanya (20%) tidak dapat menjawab pertanyaan sama sekali.

Tentang implikasi hukum bagi wanita yang sedang nifas, mayoritas mahasiswa lebih banyak mengetahui hukum tentang ketidakbolehan mendirikan shalat dan kewajiban mandi besar.

Sedangkan hukum untuk ibadah lain seperti berpuasa, thawaf, bersenggama, berdiam di dalam masjid, membawa, menyentuh dan membaca al-Qur'an, serta kebolehan suami menceraikan istri masih banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Di antara mereka banyak yang salah dan bingung dalam menjawab pertanyaan terkait hukum-hukum tersebut.

11. Siklus istihadhah

Siklus istihadhah yang dimaksud adalah waktu ketika darah istihadhah itu keluar yaitu darah yang keluar kurang dari dan lebih dari masa haid, darah yang keluar kurang dari dan lebih dari usia haid, dan darah yang keluar kurang dari dan lebih dari masa nifas. Mayoritas mahasiswa belum mengetahui tentang siklus istihadhah tersebut. Banyak dari mereka yang hanya mengetahui bahwa darah istihadhah adalah darah yang keluar lebih dari masa haid. Selebihnya tidak tahu dan ragu tentang siklus haid tersebut. Dari 80 responden, hanya 3 mahasiswa (3,75%) yang dapat menjawab 4 siklusnya darah nifas dengan benar, 25 mahasiswa (31,25%) dapat menjawab 3 pertanyaan dari siklus nifas, 13 mahasiswa (16,25%) dapat menjawab 2 pertanyaan, 22 mahasiswa (27,5%) dapat menjawab 1 pertanyaan, dan 17 mahasiswa (21,25%) tidak dapat menjawab pertanyaan tentang siklus istihadhah.

12. Implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang istihadhah

Implikasi hukum bagi wanita yang sedang istihadhah yang ditanyakan dalam kuesioner sama dengan yang ada dalam pertanyaan haid dan nifas. Mayoritas mahasiswa belum mengetahui tentang implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang istihadhah. Ada 4 mahasiswa (5%) dapat menjawab dengan benar 7 pertanyaan terkait implikasi hukum bagi wanita yang sedang istihadhah melaksanakan ibadah-ibadah di atas, 20 mahasiswa (25%) dapat menjawab dengan benar 6 pertanyaan, 7 mahasiswa (8,75%) dapat menjawab dengan benar 5 pertanyaan, 7 mahasiswa (8,75%) dapat menjawab 4 pertanyaan, 4 mahasiswa (5%) dapat menjawab 3 pertanyaan, 6 mahasiswa (7,5%) dapat menjawab 2 pertanyaan, 6 mahasiswa (7,5%) dapat menjawab 1 pertanyaan, dan 26 mahasiswa (32,5%) sisanya tidak dapat menjawab pertanyaan sama sekali. Dari 80 responden, tidak ada

yang dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar.

Dari kuesioner diketahui bahwa mayoritas mahasiswa tidak mengetahui hukum bagi wanita istihadhah terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut. Beberapa di antara mereka yang mengetahui ragu dan belum paham terkait dengan hukum bersenggama/berjimak, berdiman di dalam masjid, kewajiban mandi besar ketika selesai, dan ketidakbolehan dalam menceraikan istri.

13. Perbedaan antara masa haid, nifas dan istihadhah

Dari hasil kuesioner, mayoritas mahasiswa belum mengetahui tentang perbedaan antara masa haid, nifas dan istihadhah. Dari 80 responden, ada 33 mahasiswa (41,25%) yang tidak dapat menyebutkan tentang perbedaan masa haid, nifas dan istihadhah. Sedangkan yang dapat menyebutkan perbedaan masa dari ketiga darah tersebut hanya ada 17 mahasiswa (21,25%); yang dapat menyebutkan perbedaan dua masa dari ketiga darah tersebut ada 18 mahasiswa (22,5%); dan sisanya sebanyak 12 mahasiswa (15%) hanya dapat menyebutkan satu masa dari ketiga darah tersebut. Mayoritas mahasiswa hanya mengetahui masa haid dan nifas. Sedangkan untuk masa istihadhah mereka tidak dapat menyebutkan atau menjelaskannya.

Mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami ilmu syari'ah dan ilmu hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam visinya yaitu menjadi pusat kajian ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional tahun 2025.¹⁶ Salah satunya pemahaman tentang fiqh perempuan yang meliputi darah haid, nifas dan istihadhah. Pemahaman tentang fiqh perempuan sangat diperlukan bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa perempuan. Hal ini karena kaitan pemahaman fiqh tersebut dengan pelaksanaan ibadah bagi perempuan.

¹⁶Borang Unit Pengelola Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016, 3.

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹⁷ Pemahaman juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹⁸ Pemahaman merupakan proses, perbuatan, cara memahami sesuatu, dan belajar merupakan upaya untuk memperoleh pemahaman. Pemahaman dapat diperoleh dari berbagai media pembelajaran dengan tempat yang berbeda-beda. Berbagai media dan tempat tersebut merupakan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

Dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tidak ada nomenklatur mata kuliah yang secara khusus membahas tentang fiqh perempuan khususnya membahas tentang darah haid, nifas dan istihadhah. Pembahasan ini diselipkan dalam mata kuliah Hukum Peribadatan Islam dalam bab *tabarrah* yang merupakan mata kuliah wajib fakultas. Namun demikian, tidak semua dosen di semua prodi menyampaikan masalah fiqh perempuan yang terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah.

Berdasarkan hasil kuesioner, dari enam prodi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, hanya prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mendapatkan materi tentang *tabarrah* yang di dalamnya terdapat pembahasan fiqh perempuan (darah haid, nifas dan istihadhah). Sayangnya, dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah laki-laki yang dalam penyampaianya kurang detail dan secara naluriah kurang memahami dibandingkan dengan dosen perempuan yang mengalaminya.

Mahasiswa banyak memperoleh pemahaman terkait darah haid, nifas dan istihadhah dari pendidikan sebelumnya. Pendidikan tersebut dapat berasal dari pendidikan formal dan dapat juga berasal

¹⁷Arif Sukadi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, 109.

¹⁸Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, 50.

dari pendidikan non-formal. Di samping itu, media informasi juga bisa berasal dari sosialisasi/seminar, buku, atau bertanya kepada lingkungan sekitar.

Pemahaman yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman terkait dengan definisi, siklus, warna, masa, hikmah, implikasi hukum serta perbedaan dari darah haid, nifas dan istihadhah. Satu jawaban dalam kuesioner ini akan mendapatkan nilai 1 point. Nilai tertinggi (maksimal) yang didapatkan dalam kuesioner ini adalah 60 point. Namun, dari hasil kuesioner yang telah dibagikan nilai tertinggi (maksimal) yang didapatkan mahasiswa adalah 50 point, nilai terendah (minimal) yang didapatkan mahasiswa adalah 1, dan nilai rata-rata yang didapatkan adalah 30,325. Dari point-point tersebut, pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah dibagi dalam tiga tingkat, yaitu pemahaman tingkat terendah dengan nilai antara 1-20 point, pemahaman tingkat kedua/ sedang dengan nilai antara 21-40 point, dan pemahaman tingkat ketiga/ tertinggi dengan nilai antara 41-60 point.

Hasil dari pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yang dibedakan beberapa tingkat pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tingkat terendah

Yang dimaksud sebagai pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan,¹⁹ yaitu pemahaman, kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman tingkat ini hanya dapat mendefinisikan suatu hal tanpa dapat menghubungkan dengan bagian-bagian atau hal-hal yang lain. Dalam penelitian ini, yang tergolong dalam pemahaman terjemahan adalah mahasiswa yang hanya dapat menyebutkan definisi atau hanya mengetahui sedikit tentang darah haid, nifas

¹⁹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 24. Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, 88.

dan istihadhah. Dari hasil kuesioner, didapatkan sebanyak 16 mahasiswa atau 20% dari seluruh responden termasuk dalam kategori pemahaman tingkat terendah.

2. Pemahaman tingkat kedua

Yang termasuk dalam pemahaman tingkat kedua dalam hal ini adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan bukan pokok, membedakan dua konsep yang berbeda.²⁰ Dalam penelitian ini, yang tergolong dalam pemahaman penafsiran adalah dapat menyebutkan siklus, masa, usia dan warna-warna darah haid, nifas dan istihadhah; serta sedikit implikasi hukum bagi seorang wanita yang sedang mengalami perdarahan tersebut. Dari hasil kuesioner didapatkan sebanyak 53 mahasiswa atau 66,25% telah dapat menyebutkan hal-hal tersebut, namun masih banyak yang belum sempurna dalam menyebutkannya. Di antara mereka juga belum mengetahui perbedaan antara ketiga darah tersebut, yaitu antara darah haid, nifas dan istihadhah.

3. Pemahaman tingkat ketiga

Termasuk dalam pemahaman tingkat ketiga, adalah pemahaman ekstrapolasi (ramalan), yaitu kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.²¹ Dalam hal ini, mahasiswa telah dapat menyebutkan secara detail tentang definisi, siklus, masa, usia, hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang sedang mengalami perdarahan tersebut baik darah haid, nifas maupun istihadhah. Mereka juga dapat membedakan antara ketiga darah tersebut, bahkan dapat menyebutkan perbedaan pendapat para ulama' terkait dengan darah-darah tersebut. Dari hasil kuesioner didapatkan sebanyak 11 mahasiswa atau 13,75% telah dapat

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

menyebutkan hal-hal tersebut. Di antara mereka juga ada yang sudah mengetahui perbedaan pendapat para ulama terkait dengan ketiga darah tersebut, yaitu antara darah haid, nifas dan istihadhah.

Dari prosentase tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang dan setelah itu berada di taraf rendah. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Ibadah-ibadah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu).

Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah masih terbatas pada definisi. Dari ketiga darah tersebut, definisi darah haid adalah yang paling mereka ketahui yaitu sebanyak 63,75%, sedangkan definisi darah nifas hanya 21,25%, definisi darah istihadhah 7,5%, dan sisanya sebanyak 7,5% tidak mengetahui definisi dari ketiga darah tersebut. Demikian pula dengan siklus, masa dan warna darah yang banyak diketahui adalah terkait darah haid. Sedangkan siklus, masa dan warna darah nifas dan istihadhah masih banyak yang belum mengetahuinya dan banyak yang salah dalam menjawab.

Adapun terkait dengan hikmah dan implikasi hukum dari perdarahan wanita tersebut, mayoritas dapat menjawab bagian haid, sedangkan yang terkait dengan darah nifas dan istihadhah, mahasiswa banyak yang salah menjawab dan tidak mengetahuinya. Ada juga di antara mereka yang ragu dalam menjawab sehingga banyak coretan perubahan jawaban dalam kuesioner.

Media Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Terkait Darah Haid, Nifas dan Istihadhah

1. Pernah belajar tentang darah haid, nifas dan istihadhah

Dari 80 responden, mayoritas mahasiswa yaitu sebanyak 66 mahasiswa (82,5%) pernah belajar tentang darah haid, nifas dan istihadhah. Ada 3 mahasiswa (3,75%) yang tidak pernah belajar, dan sisanya sebanyak 11 mahasiswa (13,75%) menjawab tidak tahu atau lupa apakah pernah belajar tentang darah haid, nifas dan istihadhah.

2. Tempat dan media belajar tentang darah haid, nifas dan istihadhah

Mayoritas mahasiswa pernah belajar tentang haid, nifas dan istihadhah di sekolah (53 mahasiswa) dan pondok pesantren (31 mahasiswa). Selebihnya mereka belajar di perguruan tinggi (12 mahasiswa), rumah (8 mahasiswa), dan buku/TPQ/Madrasah diniyah (7 mahasiswa).

Di sekolah yaitu ketika SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, mereka mendapatkan materi terkait haid, nifas dan istihadhah dalam pelajaran Fiqh, IPA/Biologi dan Pendidikan Agama Islam dan juga dalam kegiatan pondok Romadhan. Adapun di Perguruan Tinggi, beberapa di antara mereka mendapatkan materi tentang ketiga darah tersebut dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Peribadatan Islam dan Tafsir Ayat Ahkam. Sedangkan di Pondok Pesantren mereka mendapatkan materi tentang darah haid, nifas dan istihadhah dalam pengajian kitab-kitab kuning diantaranya kitab-kitab fiqih yaitu Kitab *Bidayatul Mujtabid*, *Fathul Wabbab*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Qorib*, *Mabadi'ul Fiqih*, *Risalatul Mahid*, *Fiqhun Nisa'*, *Panaturan Nisa'*, *Safinatun Najab*, *Sulam Taufiq*, dan *Qurrotul Uyun*.

Para mahasiswa mendapatkan informasi mayoritas dari guru/ustad di sekolah atau pondok pesantren yaitu sebanyak 71 mahasiswa, dari teman sebanyak 37 mahasiswa, dari keluarga

sebanyak 34 mahasiswa dan dari selain itu (buku) sebanyak 2 mahasiswa.

Media pembelajaran tentang darah haid, nifas dan istihadhah, mayoritas didapatkan mahasiswa dari buku fiqih, yaitu sebanyak 50 mahasiswa, dari kitab fiqh sebanyak 48 mahasiswa, dari bertanya kepada guru/teman/keluarga sebanyak 41 mahasiswa, dari internet sebanyak 36 mahasiswa, dari budaya/tradisi sebanyak 19 mahasiswa, dan dari sosialisasi/seminar sebanyak 15 mahasiswa.

Adapun dari kitab fiqih, mayoritas mahasiswa mendapatkan informasi tentang darah haid, nifas dan istihadhah dari kitab *Fathul Qorib* sebanyak 36 mahasiswa, selain itu mendapatkan informasi dari kitab *Risalatul Mahid*, dari kitab *Fathul Mu'in* sebanyak 12 mahasiswa, dari kitab *Bidayatul Mujtahid* sebanyak 7 mahasiswa, dan dari kitab *Fathul Wabhab* sebanyak 3 mahasiswa, selain kitab-kitab tersebut sebanyak 7 mahasiswa. Adapun buku fiqih berbahasa Indonesia yang pernah mereka pelajari diantaranya adalah buku *fiqih wanita*, *Fiqh Perempuan*, *Fiqh Islam*, *Fiqh Modern*, dan *Fiqh Ibadah*.

Dari kuesioner yang disebar, informasi yang mereka dapatkan terkait darah haid, nifas dan istihadhah dari berbagai media, di antaranya adalah:

1. Definisi haid, nifas dan istihadhah
2. Macam-macam (jenis) darah haid, nifas dan istihadhah
3. Warna darah haid, nifas dan istihadhah
4. Masa minimal, maksimal dan kebanyak wanita mengalami haid, nifas dan istihadhah
5. Usia saat mengalami haid
6. Masa suci wanita
7. Siklus darah haid, nifas dan istihadhah
8. Cara menghitung darah haid, nifas dan istihadhah
9. Larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang haid, nifas dan istihadhah

10. Yang boleh dilakukan ketika sedang haid, nifas dan istihadhah
11. Kewajiban yang harus dilakukan ketika sedang haid atau setelah haid, nifas dan istihadhah
12. Tata cara bersuci atau mandi besar
13. Hadis dan hukum yang terkait dengan haid, nifas dan istihadhah
14. Perbedaan antara darah haid, nifas dan istihadhah
15. Berbagai pendapat ulama terkait darah haid, nifas dan istihadhah
16. Tata cara mengatasi keluhan terkait haid, nifas dan istihadhah

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Factor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu: faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang dari dalam diri seseorang. Di antara faktor internal, yaitu: usia, pengalaman, intelegensia, dan jenis kelamin. *Kedua*, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang dari luar diri seseorang. Di antara faktor eksternal yaitu: pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi.²²

Dari hasil kuesioner diketahui, bahwa tidak semua faktor mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang fiqh perempuan, meliputi darah haid, nifas dan istihadhah.

1. Faktor usia

Dalam teori disebutkan, bahwa semakin bertambah umur seseorang akan mempengaruhi pemahaman yang diperolehnya. Akan tetapi, pada umur-umur tertentu, kemampuan menerima atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang. Responden dalam penelitian ini memiliki usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 23 tahun. Dilihat dari hasil kuesioner, faktor usia ternyata hanya sedikit memberikan dampak terhadap

²²Sudaryanto, *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*.

pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dari 80 responden, sebanyak 30 mahasiswa (37,5%) memiliki kesesuaian antara usia dan tingkat pemahamannya. Namun sisanya sebanyak 50 mahasiswa (62,5%) menunjukkan ketidaksesuaian antara usia dan tingkat pemahamannya. Dengan demikian, faktor usia ternyata tidak signifikan mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

2. Faktor pengalaman

Dalam teori disebutkan bahwa faktor pengalaman menjadi sumber pemahaman dan cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Pengalaman dalam penelitian ini adalah pernah mengalami atau pernah mengetahui orang yang mengalami haid, nifas dan istihadhah. Dari 80 responden diketahui, bahwa 48 orang di antaranya adalah mahasiswa perempuan yang pernah mengalami haid/nifas/istihadhah, namun tidak semuanya memiliki catatan tentang pengalamannya tersebut (catatan bulanan haid). Sisanya sebanyak 32 mahasiswa laki-laki yang diantaranya pernah mengetahui orang yang mengalami haid/nifas/istihadhah.

Dilihat dari hasil kuesioner, faktor pengalaman ternyata berdampak besar terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dari 80 responden, sebanyak 47 mahasiswa (58,75%) yang memiliki kesesuaian antara pengalaman dan tingkat pemahamannya. Sisanya sebanyak 33 mahasiswa (41,25%) tidak sesuai antara pengalaman dan tingkat pemahamannya terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dengan demikian, faktor pengalaman berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

3. Faktor intelegensia

Faktor intelegensia diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan secara

mental dalam situasi baru. Dengan arti yang lain, intelegensia adalah tingkat kepintaran dan kecerdasan seseorang. Intelegensia salah satunya dapat diketahui dengan jalur masuk yang ditempuh oleh mahasiswa ke perguruan tinggi. Ada beberapa jalur dalam sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru, yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Beasiswa Bidik Misi, SPMB Mandiri, Seleksi Program Khusus (SPK), dan program studi keagamaan (Program Beasiswa). Seleksi SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN merupakan seleksi yang berdasarkan pada prestasi dan tes dengan saingan yang sangat banyak. Sedangkan Beasiswa Bidik Misi, SPMB Mandiri, Seleksi Program Khusus (SPK), dan program studi keagamaan (Program Beasiswa) juga dengan seleksi namun saingannya tidak terlalu banyak. Dengan demikian, empat seleksi pertama dapat dikategorikan sebagai seleksi untuk intelegensia yang tinggi, sedangkan empat seleksi terakhir dapat dikategorikan sebagai seleksi untuk intelegensia yang sedang.

Dilihat dari hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa faktor intelegensia ternyata berdampak besar terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dari 80 responden, sebanyak 50 mahasiswa (62,5%) yang memiliki kesesuaian antara intelegensia dan tingkat pemahamannya. Sisanya sebanyak 30 mahasiswa (37,5%) tidak sesuai antara intelegensia dan tingkat pemahamannya terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dengan demikian, faktor intelegensia berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

4. Faktor jenis kelamin

Dalam teori dikatakan bahwa pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, sehingga kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat daripada laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain. Ini

mengakibatkan perempuan memiliki pemahaman cepat dibandingkan laki-laki. Dilihat dari hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa faktor jenis kelamin ternyata berdampak besar terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Dari 80 responden, sebanyak 60 mahasiswa (75%) yang memiliki kesesuaian antara jenis kelamin dan tingkat pemahamannya. Sisanya sebanyak 20 mahasiswa (25%) tidak sesuai antara jenis kelamin dan tingkat pemahamannya terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dengan demikian, faktor jenis kelamin berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

5. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pula pemahamannya. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal meliputi SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Sedangkan pendidikan informal meliputi TPQ/TPA, Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren. Secara teori, mahasiswa yang memiliki pendidikan formal dari lembaga di bawah Kementerian Agama seperti MI, MTS dan MA akan memiliki pemahaman lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pendidikan formal dari lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti SD, SMP dan SMA. Hal ini karena di lembaga tersebut, mata pelajaran tentang keagamaan termasuk tentang haid, nifas dan istihadhah lebih banyak. Adapun mahasiswa yang memiliki pendidikan informal seperti di TPQ/TPA, Madrasah Diniyah hingga ke pondok pesantren akan memiliki pemahaman lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki pendidikan informal seperti yang telah disebutkan.

Dari 80 responden, sebanyak 34 mahasiswa (42,5%) memiliki kesesuaian antara pendidikan baik formal maupun informal dengan tingkat pemahamannya. Sebanyak 26 mahasiswa (32,5%) memiliki kesesuaian antara pendidikan formal dan tingkat pemahamannya. Sebanyak 8 mahasiswa (10%) memiliki kesesuaian antara pendidikan informal dengan tingkat pemahamannya. Dan sisanya sebanyak 12 mahasiswa (15%) tidak sesuai antara pendidikan baik formal maupun informal dengan tingkat pemahamannya terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Dengan demikian, faktor pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

6. Faktor pekerjaan

Faktor pekerjaan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang karena pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan dimana faktor tersebut terkait erat dengan proses pertukaran informasi. Dalam hal ini, responden memiliki pekerjaan sebagai Mahasiswa. Mahasiswa masih berinteraksi dengan informasi yang terkait dengan haid, nifas dan istihadhah. Secara teori, mahasiswa akan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terutama yang juga belajar tentang darah haid, nifas dan istihadhah di perguruan tinggi. Dari data diketahui bahwa hanya 12 mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah tentang darah haid, nifas dan istihadhah di perguruan tinggi.

Dari hasil data responden, diketahui bahwa hanya sebanyak 20 mahasiswa (25%) memiliki kesesuaian antara pekerjaan dengan tingkat pemahamannya. Sisanya sebanyak 60 mahasiswa (75%) memiliki kesesuaian antara pekerjaan dan tingkat pemahamannya. Dengan demikian, faktor pekerjaan sebagai mahasiswa tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

7. Faktor sosial budaya dan ekonomi

Faktor sosial budaya adalah faktor dimana seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan faktor ekonomi yang menentukan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Ada beberapa media yang menyediakan informasi terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah yaitu kitab fiqih, buku fiqh, internet, sosialisasi/seminar, bertanya kepada keluarga/guru/teman, dan budaya/tradisi. Dari media-media tersebut, ternyata budaya/tradisi hanya mendapatkan prosentase sebanyak 9% dalam hal memberikan informasi kepada mahasiswa terkait pemahaman mereka tentang darah haid, nifas dan istihadhah. Selebihnya mereka mendapatkan informasi tersebut dalam buku fiqih (23,92%), kitab fiqih (22,96%), bertanya kepada keluarga/guru/teman (19,61%), internet (17,22%), dan sosialisasi/seminar (7,17%). Dengan demikian, budaya/tradisi menempati urutan ke-5 dalam hal memberikan informasi terkait darah haid, nifas dan istihadhah. Sehingga, faktor sosial budaya dan ekonomi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

8. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang tempat ia dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruh, tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam hal ini, lingkungan didefinisikan dengan tempat seseorang belajar, dan orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan seseorang.

Ada beberapa tempat yang menyediakan informasi terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah yaitu rumah, sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, TPQ/Madrasah Diniyah. Dari tempat-tempat tersebut, ternyata sekolah merupakan tempat yang paling banyak memberikan informasi kepada

mahasiswa terkait dengan darah haid, nifas dan istihadhah. Sekolah mendapatkan prosentase sebanyak 47,7%. Tempat kedua terbanyak yang memberikan informasi terkait darah haid, nifas dan istihadhah adalah pondok pesantren (27,92%). Diikuti oleh perguruan tinggi (10,81%), rumah (7,2%), dan lain-lain seperti TPQ/Madrasah Diniyah/Buku (6,3%).

Sejalan dengan hasil tersebut, lingkungan yang paling mempengaruhi mahasiswa adalah guru/ustad (49,3%). Setelah itu teman (25,69%), dan keluarga (23,61%), dan lain-lain (1,3%). Dengan demikian, sekolah dan guru/ustad memberikan pengaruh terbesar dalam hal memberikan informasi terkait pemahaman mahasiswa tentang darah haid, nifas dan istihadhah.

9. Faktor informasi

Faktor informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, maka akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Ada beberapa media informasi yaitu kitab fiqih, buku fiqih, internet, sosialisasi/seminar, bertanya kepada keluarga/guru/teman, dan budaya/tradisi.

Dilihat dari hasil kuesioner, diketahui hanya sebanyak 23 mahasiswa (28,75%) yang memiliki kesesuaian antara banyaknya media informasi yang didapatkan dengan tingkat pemahamannya. Sisanya sebanyak 57 mahasiswa (71,25%) tidak memiliki kesesuaian antara banyaknya media informasi yang didapatkan dan tingkat pemahamannya. Dengan demikian, faktor banyak tidaknya media informasi yang didapatkan tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah adalah pengalaman, intelegensia, jenis kelamin,

pendidikan dan lingkungan sekolah. Selebihnya yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Penutup

Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, mereka masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Implikasi hukum badah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Dari ketiga darah tersebut, definisi darah haid adalah yang paling mereka ketahui yaitu sebanyak 63,75%, sedangkan definisi darah nifas hanya 21,25%, definisi darah istihadhah 7,5%, dan sisanya sebanyak 7,5% tidak mengetahui definisi dari ketiga darah tersebut.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yaitu faktor pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor selain itu yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Daftar Pustaka

- Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh. *Risalah fi ad-Dima' ath-Thabi'iyah li An-Nisa'*. terj. Marumin, *Masalah Darah Wanita*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Anshari (al-), Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahab*, Juz 1. Semarang: Toha Putra, 2000.
- Ashraf, Abû Muhammad. *Fatâwâ al-Mar'ab al-Muslimah*, Vol. 1. Riyad: Adwâ alSalaf, 1996.

- Borang Unit Pengelola Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016.
- Fayyumi, Badriyah. "Haid, Nifas, dan Istihâdah", dalam Amiruddin Arani (ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ghazali (Al-), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al Mustashfa min al-Ushul*. Mesir: Syirkah al 'Tiba'ah al Fanniyah al Mutahida, 1971.
- Huda, Nur. *Studi Kritis tentang Fiqh Dima' al-Mar'ah dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Mencari Rumus Baru yang Lebih Praktis)*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Magas, Maria Magdalena, dkk. "Perbedaan Siklus Menstruasi Ibu Pengguna Kontrasepsi Suntik Cyclofem Dengan Depo Medroxy Progesterone Asetat Di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1", *e-journal Keperawatan (e-Kp)* Volume 4 Nomor 1, Mei 2016.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Cirebon: Fahmina, 2004.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Rekonstruksi Fiqh Pendarahan Pervaginam dengan Pendekatan Medis", *Jurnal Islamica*, Vol. 8 No. 1 September 2013.
- Purnaningtyas, Dewi Astri dan Julian Dewantiningrum. "Persalinan Pervaginam dan Menyusui sebagai Faktor Risiko Kejadian HIV pada Bayi". *Jurnal Media Medika Indonesi*, Volume 45, Nomor 3, Tahun 2011.
- Rushd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtabid wa Nihâyat al-Muqtasid*. Surabaya: al-Hidâyah, t.th.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Juz 1. Kairo: al-Fath lil 'Ilam al 'Arabi, 1365 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li 'Ilam al-'Arabi, 1996.
- Shahrur, Muhammad. *al-Kitâb wa al-Qur'ân*. Damaskus: al-Ahâlî, 1992.
- Shahrur, Muhammad. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahâlî, 2000.
- Shawkani (al-), Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nayl al-Awtar*. Kairo: Dâr al-Hadîth, 1998.

- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syarwani (Asy-), Al-Imam Abdul Hamid. *Hasyiyah Syarwani Juz 1*. Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, 1983.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001.
- Wafa, Thoifur Ali. *Tetes Darah Wanita: Petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas, Istihadhab*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Zuhayli (al-), Wahbah. *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.